

## **Abstrak**

Disparitas Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg Dengan Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg. Telah sesuai atau tidak yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta untuk menjelaskan Bagaimanakah Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak dan Apakah Penyebab Terjadinya Disparitas Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg Dengan Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg. Penelitian ini tentang Disparitas Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama. Berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg. Merupakan suatu penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisa norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan. Dengan demikian objek yang akan penulis analisis adalah sistem disparitas sanksi pidana. Baik dalam peraturan perundang-perundang yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengenai kasus pada putusan nomor 11/pid.sus-anak/2018/pn mlg dengan studi kasus putusan nomor 12/pid.sus-anak/2018/pn mlg dapat disimpulkan Kejahatan tersebut yang dimana tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan adalah kejahatan yang sama, karena sama-sama melakukan kejahatan kesusilaan (kesopanan) dan kedua perbuatan tersebut samar untuk di definisikan tersendiri. Meskipun dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kedua perbuatan tersebut ancaman sanksinya disamakan, tetapi dalam prakteknya majelis hakim masih menerapkan sanksi yang berbeda antara perbuatan cabul dan persetubuhan, yang dimana kedua perbuatan tersebut mengacu pada implikasi atau akibat yang berbeda yaitu perbuatan cabul belum dapat dikatakan bias mengakibatkan kehamilan sedangkan persetubuhan dapat mengakibatkan kehamilan. Seharusnya para pembentuk undang-undang yaitu Badan Legislatif lebih memperhatikan kembali dan lebih memperjelas definisi dari kedua perbuatan tersebut, dalam hal ini khususnya perbuatan cabul dan persetubuhan agar lebih memberikan suatu kepastian hukum yang lebih jelas dari peraturan-peraturan sebelumnya.

**Kata Kunci : Disparitas, Hukuman Pidana, Kejahatan Seksual**